



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);  
b. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO;
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Tatalaksana;
    - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e) Tim Pengawasan;
    - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
- KETIGA : melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan : sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan apabla

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	AFNAN HIDAYAT	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	RENDY OKY SAPUTRA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	DWI WAHYUDI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	MUSLIM BUKHORI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	ACHMAD FEBRIANTO	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1	FERI SETIAWAN	Sekretaris	Ketua	
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Syam Rahmanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dana kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.</li> </ul>
2.	Rahani Itsia Kurnianingrum	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang ingin dicapai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM; dan</li> <li>b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</li> <li>c. Implementasi core value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).</li> </ol> </li> </ul>
3.	Andi Fitrianto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Muhammad Islamiyanto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Rachmawati Findiana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;</li> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;</li> <li>c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Anna Pratama	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Bilqis Fadhilah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Dwi Ratna Anjar Sakti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5.	Renny Oktora Wulandari	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
6.	Ciptadi Eko Setyawasono	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
7.	Santi Trisnani	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8.	M. Hafid Hidayatullah	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

9.	Fadilla Rahmania	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
10.	Wihadi Sandjaja	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11.	Dhaduk Paringkwan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
12.	Ebnu Wastu Pramuka Jaya	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
13.	Ariel Sanjaya Putra	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
14.	Erik Triwandaru Subagijo	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15.	Shoiman Abrori	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
16.	Fahruddin Azhar	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

17.	Andi Setiyawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
18.	Jamal	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
19.	Dandi Sri Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
20.	Teguh Triwinardi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
21.	Tita Ayu Diah Krisnawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
22.	Suhartono	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
23.	Yusi Ardianto	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
24.	Ida Ayu Andriani	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan	Anggota	

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
III	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Bilqis Fadhilah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas meuu WBK/WBBM</li> <li>- Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya ketaantan terhadap pengelolaan SDM aparatur;</li> <li>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;</li> <li>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;</li> <li>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDm aparatur;</li> <li>e. Meningkatnya profesionalisme SDM.</li> </ul> </li> </ul>
2	Tita Ayu Diah Krisnawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Suhartono	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Yusi Ardianto	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	Ida Ayu Andriani	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			

1	Anna Pratama	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.</li> <li>- Target yang ingin dicapai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kinerja KPU Kabupaten Mojokerto</li> <li>Meningkatnya akuntabilitas KPU Kabupaten Mojokerto.</li> </ol> </li> </ul>
2	Rachmawati Findiana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Wihadi Sandjaja	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Dhaduk Paringkwan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Ariel Sanjaya Putra	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Dwi Ratna Anjar Sakti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
7	Renny Oktora Wulandari	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
8	Ciptadi Eko Setyawasono	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
9	Santi Trisnani	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

10	M. Hafid Hidayatullah	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
11	Fadilla Rahmania	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Syam Rahmanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Mojokerto</li> </ul>
2	Rahani Itsia Kurnianingrum	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kabupaten Mojokerto;</li> <li>b. Menurunnya Tingkat penyalahgunaan wewenang pada KPU Kabupaten Mojokerto;</li> <li>c. Meningkatnya sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN</li> </ul> </li> </ul>
3	Andi Fitrianto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Muhammad Islamiyanto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK			
1	Bilqis Fadhilah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU</li> </ul>

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		Kabupaten Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan Masyarakat. Target yang ingin dicapai: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada KPU Kabupaten Mojokerto b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public oleh KPU Kabupaten Mojokerto
2	Anna Pratama	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Syam Rahmanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Dwi Ratna Anjar Sakti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5	Renny Oktora Wulandari	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
6	Tita Ayu Diah Krisnawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7	Suhartono	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8	Yusi Ardianto	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Ida Ayu Andriani	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan	Anggota	

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
10	Ciptadi Eko Setyawasono	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
11	Rahani Itsia Kurnianingrum	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
12	Andi Fitrianto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
13	Muhammad Islamiyanto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
14	Wihadi Sandjaja	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15	Dhaduk Paringkwan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
16	Ebnu Wastu Pramuka Jaya	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
17	Ariel Sanjaya Putra	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

18	Erik Triwandaru Subagiyo	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
19	Shoiman Abrori	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
20	Fahruddin Azhar	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
21	Andi Setiyawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
22	Jamal	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
23	Dandi Sri Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
24	Teguh Triwinardi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Anna Pratama	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama

2	Bilqis Fadhilah	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>Tim Reformasi yang sudah akan dijalankan Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Mojokerto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan Bersama tim Reformasi Birokrasi.</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
3	Rachmawati Findiana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Syam Rahmanto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum

